



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Ragasemangsang Nomor 2, Purwokerto 53115  
Telepon. (0281) 637405

**PENGUMUMAN**

Nomor : 973/ **2112** / 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan / atau Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 2013 - 2019 Tahap II, bersama ini diumumkan hal - hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P-2) terhutang dari tahun 2013 - 2019 dibebaskan dari sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tahun 2013-2019 dibebaskan dari sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda dan hanya membayar pokok ketetapan saja, berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
3. Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah tanggal 31 Agustus 2021 dikenakan denda administrasi sebesar 2 % untuk setiap bulannya.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan untuk diperhatikan.

Purwokerto, 10 April 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS

**Ir. EKO PRIJANTO, MT.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670318 199103 1 011